

**SUMMARY**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**TENTANG**  
**LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN**

1. Penyusunan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (SEOJK LPIP) dilatarbelakangi oleh diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2022 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (POJK LPIP) pada tanggal 25 Maret 2022 dan pengaturan teknis yang sebelumnya diatur masih dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 perihal Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.
2. Pokok-pokok pengaturan yang disempurnakan adalah sebagai berikut:
  - a. LPIP menerapkan tata kelola yang baik dengan prinsip *TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness)* antara lain melalui pelaksanaan tugas direksi dan dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan, penerapan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, audit ekstern, serta pedoman operasional terkait kerja sama dengan anggota LPIP.
  - b. Tata cara penilaian kemampuan dan kepatutan serta tata cara penilaian kembali terhadap pihak utama pengendali dan pihak utama pengurus LPIP, yaitu berkaitan dengan persyaratan, proses yang dilakukan, hasil penilaian, dan tindak lanjut atas hasil penilaian.
  - c. Prosedur pendirian LPIP yang terdiri atas izin prinsip dan izin usaha serta prosedur administrasi lainnya yang dilakukan selama LPIP beroperasi diantaranya terkait dengan perubahan modal disetor, perubahan pemegang saham, perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, serta penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan LPIP.
  - d. Penjelasan struktur kepemilikan LPIP dengan batasan bahwa pemegang saham LPIP berbentuk badan hukum Indonesia (BHI) yang dimiliki oleh: (1) BHI; atau (2) BHI dengan badan hukum asing secara kemitraan. Selain itu, LPIP dimiliki satu pihak utama pengendali mayoritas, jika tidak ada yang lebih mengendalikan maka pengembangan LPIP ke depan termasuk permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab bersama yang dituangkan dalam surat pernyataan (*letter of comfort*) untuk menjaga keberlanjutan kinerja LPIP.
  - e. Hak dan kewajiban LPIP yaitu LPIP mendapatkan data dari OJK dan sumber lain. Jenis data kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh OJK kepada LPIP sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dengan cakupan: (1) seluruh data kredit atau pembiayaan untuk kategori Debitur - Debitur Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); dan (2) data kredit atau pembiayaan untuk kategori Debitur - bukan debitur UMKM sampai dengan Rp5.000.000.000,00. Penyesuaian cakupan data SLIK yang diperoleh LPIP paling lambat dilaksanakan akhir November 2023.

- f. Perolehan cakupan data sebagaimana dimaksud huruf e dilaksanakan melalui permintaan (*request*) LPIP kepada SLIK sesuai informasi awal dari anggota dan/atau pihak yang ingin memperoleh Informasi Perkreditan yang didasari oleh: (1) dokumen yang relevan dengan tujuan perolehan (*underlying document*); dan (2) persetujuan (*consent*) dari debitur dan atau nasabah. LPIP mendokumentasikan kedua hal dimaksud paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Informasi Perkreditan diberikan LPIP kepada anggota dan/atau pihak yang ingin memperoleh Informasi Perkreditan. Pendokumentasian oleh LPIP paling lambat dilaksanakan sejak tanggal 1 Juli 2023.
- g. Atas perolehan data sebagaimana dimaksud huruf e, LPIP dikenakan biaya perolehan data dengan perhitungan sebagai berikut:
  - 1) biaya abonemen sebesar Rp150.000.000,00 per bulan dan mendapatkan akses terhadap 1.000.000 informasi Debitur atau Nasabah; dan
  - 2) dikenakan sebesar Rp2.000,00 per informasi Debitur atau Nasabah untuk akses di atas 1.000.000 informasi Debitur atau Nasabah.LPIP dikenakan biaya abonemen sebesar Rp150.000.000,00 per bulan sejak Surat Edaran OJK ini terbit sampai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud huruf e tersedia.
- h. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat Surat Edaran OJK ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/49/DPKL tanggal 5 Desember 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.